

## ABSTRAK

**T.Saiful Basri (105260009213).** 2017.Pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat penceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa. Dibimbing oleh Dr. H.Yusri M Arsyad.,M.A dan Muh.Ali Bakri.S.Sos.,M.Pd

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif (*Kualitatif Reseach*) yakni penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada Objek Lapangan (*Field Reseach*), penelitian ini memandang realitas sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciproka*) berkaitan dengan Pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat penceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa.

Teknik pengumpulan data dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan beberapa teknik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Reseach* (Penelitian Kepustakaan), dan *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu pengumpulan data dimana penulis terjun langsung ke lapangan penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan menggunakan metode observasi, *purposive sampling*, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah keseluruhan 623 perkara di tahun 2016, terdiri dari cerai gugat 809 perkara, cerai talak 174 perkara. Sampel yang diambil berdasarkan teori yaitu 10-15 % jadi, jumlah sampel keseluruhan 147 terdiri dari gugat cerai 121 dan gugat talak 26 perkara di tahun 2016.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa penceraian usia muda di Pengadilan Agama Sungguminasa dilihat dari data dan buku register perkara latar belakang penceraian persentase angka dan faktor- faktor penyebab terjadi penceraian usia muda pada tahun 2016 meningkat Perhitungan persentase faktor terjadinya penceraian akibat ekonomi pada tahun 2016 adalah  $(1/623) \times 100 = 0,16\%$  Perhitungan persentase faktor terjadinya penceraian akibat tidak ada tanggung jawab pada tahun 2016 adalah  $(138/623) \times 100 = 22,15\%$  Perhitungan persentase faktor terjadinya penceraian akibat kekejaman jasmani pada tahun 2016 adalah  $(2/623) \times 100 = 0,32\%$  Perhitungan persentase faktor terjadinya penceraian akibat gangguan pihak ketiga pada tahun 2016 adalah  $(5/623) \times 100 = 0,80\%$  Perhitungan persentase faktor terjadinya penceraian akibat tidak ada keharmonisan pada tahun 2016 adalah  $(477/623) \times 100 = 76,56\%$

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Penceraian, Pengadilan Agama, Usia Muda.*